

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN MENURUT PASAL 351 AYAT (3)
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹**

Oleh: Rivero Christian Rimporok²

Tommy F. Sumakul³

Veibe V. Sumilat⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam tindak pidana penganiayaan dan bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana penganiayaan, antara lain sebagai berikut: a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), c. Penganiayaan berencana (Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), d. Penganiayaan berat (Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), f. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda (Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), g. Penyerangan atau perkelahian (Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 2. Kajian yuridis mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan, dimana akibat kematian yang ditimbulkan bukanlah merupakan tujuan dari si pelaku. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut memuat hal-hal mengenai penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian. Unsur-unsur

dalam pasal tersebut apabila diperhatikan, memiliki kesamaan bentuk pokok sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan substansial antara Pasal 351 Ayat (3) dengan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terletak pada akibat yang terjadi. Akibat yang timbul pada penganiayaan biasa menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan akibat yang timbul pada penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kematian. Akibat berupa kematian tersebut meskipun demikian, bukanlah yang dituju oleh pelaku. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, oleh karenanya harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sanksinya adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kata kunci: penganiayaan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan terhadap fisik termasuk di dalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah kasus kejahatan terhadap fisik atau badan (*violence*) pada tahun 2019 paling banyak ditemukan terjadi di Sumatera Utara, yaitu sebanyak 4.817 kasus. Provinsi dengan jumlah terbanyak kedua adalah Sulawesi Selatan, yaitu sebanyak 4.666 kasus. Dua provinsi dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik paling sedikit adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, masing-masing sebanyak 163 kasus dan 108 kasus.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101661

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Kriminal 2020 (Criminal Statistics 2020)*. Jakarta: BPS. Hlm. 14-16.

Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Merupakan Tindak Pidana Penganiayaan

Perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* materil, yaitu sesuatu perbuatan mungkin *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.

Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah berpendapat bahwa melawan hukum yang tercantum dalam rumusan delik menjadi bagian inti delik sebagai melawan hukum secara khusus. Contohnya, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melawan hukum sebagai unsur tidak disebutkan dalam rumusan delik, tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai melawan hukum secara umum. Contohnya, Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendapat dari Schaffmeister ini benar-benar diterapkan dalam hukum positif di Indonesia.⁶

Tindak pidana terhadap tubuh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebut dengan penganiayaan. Penganiayaan dari segi tata bahasa merupakan suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar aniaya. Penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda aniaya yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan itu.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan

sebagainya).⁸ Seseorang apabila telah melakukan penganiayaan, maka harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit maupun luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatannya. Menurut para ahli atau sarjana hukum, terdapat beberapa pengertian tentang penganiayaan, yaitu:

1. *Hooge raad*

Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu. Perbuatan tersebut tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

2. M. H. Tirtaamidjaja⁹

Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

3. Doctrine

Penganiayaan, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, unsur-unsur penganiayaan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - a. Rasa sakit pada tubuh.
 - b. Luka pada tubuh.

Unsur pertama berupa unsur subjektif (kesalahan), sedangkan unsur kedua dan ketiga merupakan unsur objektif.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh dan segala perbuatan-perbuatannya, sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur

⁶Hamzah, A. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Hlm. 168.

⁷Marpaung, L. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 5.

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁹Tirtaamidjaja. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco. Hlm. 174.

dalam buku II (dua) BAB XX (dua puluh) mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 dengan uraian sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Bunyi Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. *Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-*
2. *Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.*
3. *Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.*
4. *Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.*
5. *Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.*

Menurut S. R. Sianturi, unsur kesalahan di sini harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit atau luka pada objek tersebut.¹⁰ Hukum terhadap seseorang, selain adanya suatu perbuatan yang diancam pidana, juga terdapat sikap batin salah. Hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila dirinya terdapat kesalahan.¹¹

a. Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan tentang luka berat yang tidak dikehendaki. Luka berat yang dimaksud tidak menjadi tujuan atau timbul di luar kehendak pelaku. Pengertian mengenai luka berat dapat dilihat dalam rumusan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Yang dikatakan luka berat pada tubuh, yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat

mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakup lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.”

- b. Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini pidananya diperberat apabila perbuatan pelaku tersebut menyebabkan matinya orang. Matinya orang dalam tindak pidana ini merupakan akibat yang bukan merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku.
 - c. Pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perluasan dari pengertian penganiayaan. Sengaja merusak atau merugikan kesehatan orang ditafsirkan sebagai melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita suatu penyakit.¹²
 - d. Pasal 351 Ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa percobaan melakukan kejahatan tidak dapat dipidana.
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Penganiayaan ringan menurut M. Sudradjat Bassar adalah:¹³
- a. Tidak mengakibatkan sakit atau menyebabkan terhalangnya orang menjalankan jabatannya atau mata pencahariannya.
 - b. Tidak direncanakan terlebih dahulu.
 - c. Tidak menggunakan benda membahayakan nyawa atau kesehatan orang.
 - d. Tidak dilakukan terhadap orang tua, istri, suami, anak-anak atau pegawainya yang sedang melakukan kewajibannya.
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Bunyi pasal tersebut, yaitu:¹⁴

¹²Anwar, H. A. K. M., *Op. Cit.*, hlm. 104.

¹³Bassar, M. S., *Op. Cit.*, hlm. 136.

¹⁴Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hlm. 245-246.

¹⁰Sianturi, S. R. 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM. Hlm. 503.

¹¹Maramis, F. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 113.

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, siteralah dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
3. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pasal tersebut termasuk hal yang memberatkan hukuman. *Voorbedachte rade* atau direncanakan terlebih dahulu, yaitu antara timbul maksud untuk penganiayaan dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan cara bagaimana penganiayaan itu akan dilakukan.¹⁵

4. Penganiayaan berat (Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Rumusan pasal tersebut berbunyi:¹⁶

1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.
2. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal di atas dinamakan penganiayaan berat, karena perbuatan si pelaku tujuan dan kehendaknya memang sengaja untuk melukai dengan berat. Membandingkan ketentuan Pasal 351 Ayat (2) dengan Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman pidananya berbanding 5 (lima) tahun terhadap 8 (delapan) tahun, meskipun kenyataannya korban sama-sama mengalami luka berat. Hal ini karena unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, luka beratnya tidak dikehendaki dan hanya merupakan akibat saja, sedangkan pada Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana luka berat tersebut dikehendaki.¹⁷

5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Penganiayaan menurut pasal ini merupakan penganiayaan dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Pelaku telah memikirkan, menimbang-nimbang serta menentukan waktu, tempat, cara dan alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan.
6. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda (Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Objek yang tercantum pada pasal ini telah ditentukan secara khusus dan limitatif, yaitu: ibunya, bapaknya menurut perundangan, suami atau isterinya, anaknya maupun seorang pegawai negeri ketika atau karena melaksanakan tugasnya yang sah. Ibu pada pasal ini adalah yang melahirkan dan bapaknya adalah bapak yang sah. Suami atau isteri pada pasal ini adalah suaminya sendiri sebagai objek apabila istrinya itu adalah subjek atau si pelaku.
7. Penyerangan atau perkelahian (Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Penerapan pasal di atas dapat dilakukan apabila terjadi suatu perkelahian beberapa orang, yaitu lebih dari dua orang yang mengakibatkan terjadinya luka parah atau meninggal, namun tidak diketahui siapakah dari orang tersebut yang telah melukai dengan parah atau membunuh orang itu. Perkelahian atau penyerangan tersebut apabila dapat dibuktikan siapa di antara orang-orang itu yang telah menyebabkan luka parah atau mati, maka terhadap orang itu selain dituntut berdasarkan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dikenakan ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan.¹⁸

B. Kajian Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵*Ibid*, hlm. 241.

¹⁶*Ibid*.

¹⁷Sianturi, S. R., *Op. Cit.*, hlm. 507.

¹⁸Bassar, M. S., *Op. Cit.*, hlm. 139.

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
2. *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
3. *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
4. *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
5. *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

R. Soesilo mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Berdasarkan alinea empat pasal tersebut, yang juga masuk dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan:¹⁹

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya.
2. Rasa sakit, misalnya mencubit, mendupak (menendang), memukul, menempeleng (menampar) dan sebagainya.
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. Merusak kesehatan, misalnya orang yang sedang tidur berkeringat, kemudian jendela kamarnya dibuka sehingga orang itu masuk angin.

Tindakan-tindakan di atas harus dilakukan dengan sengaja, tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan agar bisa masuk dalam penganiayaan. Contohnya, seorang dokter mencabut gigi pasiennya.

Sebenarnya dokter tersebut sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu bukan penganiayaan karena ada maksud baik (mengobati). Contoh lain, seorang ayah memukul anaknya dengan tangan di arah (maaf) pantat, karena nakal. Perbuatan demikian tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Kedua contoh tersebut apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bercanda dengan istrinya atau ayah tadi mengajar anaknya dengan memukul kepalanya menggunakan sepotong besi, maka perbuatan ini dapat dianggap sebagai penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan, dimana akibat kematian yang ditimbulkan bukanlah merupakan tujuan dari si pelaku. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat hal-hal mengenai penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian. Penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian, apabila memperhatikan unsur-unsur dalam pasal tersebut, memiliki kesamaan bentuk pokok sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbedaan substansial antara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan penganiayaan biasa (Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terletak pada akibat yang terjadi. Akibat yang timbul pada penganiayaan biasa hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan akibat yang timbul pada penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kematian.

Akibat berupa kematian tersebut meskipun demikian, bukanlah yang dituju oleh pelaku. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, oleh karenanya harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian.²⁰ Pelaku yang terbukti melakukan

¹⁹Soesilo, R., *Loc. Cit.*

²⁰Poernomo, B. 1992. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 17.

tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sanksinya adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).²¹

Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan.²² Aturan hukum terdiri atas peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan, sehingga dengan demikian peristiwa hukum merupakan peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum.

Soedjono Dirdjosisworo pernah mengatakan, bahwa peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum.²³ Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai hal tertentu, maka telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut.²⁴

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Bentuknya baik yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif sehingga akan tampak

keterikatan dan saling ketergantungan antarsub sistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat.²⁵ Sanksi pidana adalah sanksi yang tajam karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan bahkan nyawa seseorang. Maknanya hukum pidana selain melindungi benda hukum juga mengadakan perlakuan terhadap pelanggar.

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela atau tidak patut untuk dilakukan. Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld*, *fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidananya seorang pelaku. Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah menurut undang-undang. Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Kesalahan pidana menjadi untuk dapat dipidananya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana.²⁶

Contoh tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian:

1. Kasus penganiayaan seorang guru seni oleh salah seorang siswanya karena sakit hati setelah mendapatkan teguran. Kasus ini terjadi pada tahun 2018 di Sampang.
2. Kasus penganiayaan yang terjadi saat sosialisasi mengenai batas-batas kepemilikan tanah. Pelaku tidak terima dengan penjelasan korban dan langsung menyerangnya dengan senjata tajam. Menurut para saksi, pelaku sudah dalam keadaan mabuk sebelum datang ke acara sosialisasi tersebut. Kasus ini terjadi di kampung Bakan pada tahun 2019 dan pelakunya dikenakan hukuman sesuai ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan.

PENUTUP

²¹Panjaitan, S. P. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian Dan Sistematika)*. Palembang: Universitas Sriwijaya. Hlm. 57.

²²Ishaq, H., *Op. Cit.*, hlm. 5-16.

²³Dirdjosisworo, S. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 128.

²⁴Ishaq, H., *Op. Cit.*, hlm. 103-104.

²⁵Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hlm. 16.

²⁶Schaffmeister, D., dkk. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. Hlm 83.

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana penganiayaan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
 - b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
 - c. Penganiayaan berencana (Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
 - d. Penganiayaan berat (Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
 - e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
 - f. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda (Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
 - g. Penyerangan atau perkelahian (Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
2. Kajian yuridis mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan, dimana akibat kematian yang ditimbulkan bukanlah merupakan tujuan dari si pelaku. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut memuat hal-hal mengenai penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian. Unsur-unsur dalam pasal tersebut apabila diperhatikan, memiliki kesamaan bentuk pokok sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan substansial antara Pasal 351 Ayat (3) dengan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terletak pada akibat yang terjadi. Akibat yang timbul pada penganiayaan biasa menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan akibat yang timbul pada penganiayaan menurut Pasal 351

Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kematian. Akibat berupa kematian tersebut meskipun demikian, bukanlah yang dituju oleh pelaku. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, oleh karenanya harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sanksinya adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun.

B. Saran

1. Pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat harus bekerja sama dalam menekan jumlah kasus kejahatan atau tindak pidana penganiayaan agar tercipta keamanan baik di kota maupun pedesaan yang rentan dengan hal tersebut. Sanksi tegas berupa hukuman penjara maupun denda harus diterapkan tanpa pandang bulu. Sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan perlu dilakukan agar dalam masyarakat muncul kesadaran hukum dan diharapkan dapat menjauhkan diri dari jenis kejahatan tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hendaknya memberikan pengertian serta batasan yang tegas mengenai penganiayaan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tentang penganiayaan sebaiknya dikaji dan dievaluasi lagi agar relevan atau sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. dan Ahmad, R. 1986. Intisari Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andjani, M. M. D. 2014. Komunikasi Antarpribadi Dalam Masyarakat Majemuk. Cetakan I. Makasar: Dapur Buku.
- Ali, A. 2008. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ali, M. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, H. A. K. M. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Jilid I. Bandung: Alumni.
- Ariman, H. M. R. dan Raghil, F. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Asshidiqie, J. dan Safa'at, A. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Kriminal 2020 (Criminal Statistics 2020)*. Jakarta: BPS.
- Bassar, M. S. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- Chazawi, A. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, S. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendy, O. U. 2002. *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Freidmen, L. M. 2001. *American Law An Introduction/Pengantar Hukum Amerika*. Terjemahan Basuki, W. Jakarta: Tata Nusa Jakarta.
- Hamzah, A. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*.
_____. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, C. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ishaq, H. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kartanegara, S. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Kholik, M. A. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Lamintang, P. A. F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Maramis, F. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, L. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. 1986. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Notonagoro. 1987. *Pancasila Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Panjaitan, S. P. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian Dan Sistematika)*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Pariaman, H. M. H. B. S. Dt.T. 1983. *Psikiater Dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poernomo, B. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
_____. 1992. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rumini, S dan Sundari, S. 2004. *Perkembangan Anak & Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saleh, K. W. 1983. *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, R. 1981. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Jawab Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Schaffmeister, D., dkk. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Sianturi, S. R. 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
_____. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Syahrani, R. 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Penerbit Laskar Perubahan.

Tirtamidjaja. 1955. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Fasco.
Tresna. 1959. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Tiara Limited.